

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa termasuk dalam wilayah kabupaten yang memiliki otonomi. Kebijakan pemerintah daerah yang disebut otonomi desa diberikan kepada pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan dan pertumbuhan masyarakat. Pemerintah desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengelola kebutuhan masyarakat dan melakukan upaya pembangunan untuk meningkatkan kualitas hidup warganya. Kepala desa bertindak sebagai Badan Eksekutif dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bertindak sebagai Badan Legislatif. Dalam bidang pemerintahan dan Pembangunan, desa memiliki tanggung jawab untuk membina masyarakat dan menjaga kebutuhan desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten memberikan dana kepada Desa untuk Alokasi Dana Desa (ADD) (Haryanti & Subadriyah, 2019). Pembangunan desa harus jelas didukung oleh keuangan desa yang berasal dari pendapatan desa harus dikelola secara efektif.

Sejak awal otonomi, pemerintah pusat telah menuntut kemandirian daerah. Selama periode otonomi, banyak daerah di Indonesia bersaing untuk menjadi yang terbaik. Ini karena dapat menjadi peluang besar bagi daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya dengan mengembangkan wilayahnya. Otonomi tidak berhenti pada otonomi daerah tetapi juga otonomi desa saat ini, desa juga memiliki otonomi desa, berarti desa memiliki hak dan wewenang penuh

mengelola pemerintahannya sendiri dengan cara yang mandiri dan kreatif. Hal ini untuk memastikan kemakmuran dan kemandirian masyarakatnya. Oleh karena itu, agar infrastruktur dan administrasi dapat diperbaiki, pemerintah desa harus mengelola pendapatan dengan baik. Selain itu, desa juga memerlukan sumber pendapatan asli desa dan keuangan desa untuk membantu masyarakat desa (Dewi, 2023). Desa sangat membutuhkan peran masyarakat untuk mendukung keberhasilan ini. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa peran dan keberhasilan masyarakat berkorelasi langsung dengan keberhasilan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan bergantung pada kesadaran dan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini, keberhasilan tujuan pembangunan harus dibuktikan oleh tindakan pemerintah (Supardi & Budiwitjaksono, 2021). Pembangunan akan lebih mudah dicapai jika dimulai dari setiap unit desa tersebut. Desa diharapkan tidak hanya mampu mendorong anggota masyarakatnya untuk berpartisipasi dalam pembangunan, tetapi juga mampu mengelola administrasi desa dengan baik dan keuangan dengan baik.

Pemerintahan desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Desa adalah kelompok masyarakat hukum dengan batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia. Desa menjadi bagian pemerintahan karena tuntutan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangannya. Menurut Pasal 1

Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa ditugaskan untuk melaksanakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat. Selain itu, dengan diberlakukannya undang-undang tentang desa, diharapkan pemerintah desa akan lebih mandiri dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang baik dan mengelola segala potensi yang ada di desa, termasuk sumber daya alam (SDA), keuangan, dan kekayaan milik desa. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Desa mengatur lebih lanjut ketentuan UU Desa, termasuk bagaimana dana desa dikelola, sumber pendapatan desa, dan alokasi dana. Salah satu poin penting dalam PP ini adalah bagaimana APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) disusun, digunakan, dan dilaporkan keuangan desa. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN mengatur tentang dana desa yang bersumber dari APBN, termasuk bagaimana dana tersebut dialihkan dari pemerintah pusat ke desa. PP ini juga mengatur tata kelola dan akuntabilitas dana desa, serta bagaimana dana tersebut dialokasikan dan diterima oleh desa.

Kebijakan UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengakui keragaman lokal dan mendorong desentralisasi dan demokrasi desa, meskipun otonomi daerah tetap menjadi fokus utama. Desa sekarang dianggap sebagai komunitas hukum, bukan lagi pemerintahan terendah di bawah kecamatan. Ini berarti bahwa sejauh tidak diatur oleh kabupaten, desa berhak membuat regulasi sendiri untuk mengelola barang publik dan kehidupan desa. Dana Desa merupakan salah satu pendapatan desa yang berasal dari Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN) yang digunakan bersama dengan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Musyawarah perencanaan dan pembangunan desa adalah langkah pertama dalam menyusun program dan kegiatan dengan mengikutsertakan BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa), dan individu masyarakat serta utusan perwakilan dari masyarakat umum.

Desa Kelimado adalah salah satu desa yang mendapatkan bantuan finansial dari pemerintah. Desa Kelimado berada di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo. Desa Kelimado memiliki 16 RT dan 4 dusun. Sebagian besar masyarakat di Desa kelimado bekerja di bidang pertanian dan perkebunan. Tabel 1.1 berikut menunjukkan jumlah pendapatan dana desa yang diperoleh oleh Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo tahun 2022.

Tabel.1.1
Laporan Realisasi Anggaran dan Pendapatan Dana Desa di Desa Kelimado
Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo
Tahun 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Sisa
Pendapatan Asli Desa	15.500.000	13.635.000	1.865.000
Pendapatan Transfer	1.438.010.000	1.438.010.000	0
Dana Desa	921.980.000	921.980.000	0
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	16.130.000	16.130.000	0
Alokasi Dana Desa	499.900.000	499.900.000	0
Pendapatan lain-lain	800.000	433.326,72	366.673,28
Total Pendapatan Dana Desa Tahun 2022	145.431.000	452.078.326,72	231.673,3

Sumber: Desa Kelimado, 2022 (LRA)

Data laporan realisasi anggaran dan pendapatan Desa Kelimado tahun 2022 seperti ditunjukkan pada tabel 1.1 memiliki pendapatan asli desa Rp 15.500,000 realisasi Rp.13.635.000, sisa sebesar Rp.1.865.000, pendapatan transfer sebesar Rp 1.438.010.000, realisasi Rp.1.438.010.000, sisa Rp 0, dana

desa Rp.921.980.000, realisasi Rp. 921.980.000, sisa Rp.0, Bagi hasil pajak Rp. 16. 130.000, realisasi Rp.16.130.000, sisa Rp.0, alokasi dana desa Rp. 499.900, realisasi Rp. 499.900, sisa Rp.0, pendapatan lain-lain Rp 800.000, realisasi 433.326,72, sisa Rp.366.673,28 dan total pendapatan dana desa tahun 2022 Rp. 1.438.010.000, total realisasi anggaran Rp.452.078.326,72. Banyak anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada Desa Kelimado, tujuan utamanya adalah mengsejahterakan masyarakat. Dalam hal ini, peran pemerintah desa sangat penting dalam mengatur pengalokasian dana desa untuk mencapai tujuan pembangunan. Dengan adanya dana desa, diharapkan dapat membantu masyarakat dalam beberapa aspek kebutuhan pembangunan infrastruktur, dan juga memungkinkan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal Desa Kelimado. Tabel 1.2 berikut menunjukkan jumlah belanja dana desa yang diperoleh oleh Desa Kelimado, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo tahun 2022.

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran Belanja Desa di Desa Kelimado Kecamatan
Boawae Kabupaten Nagekeo
Tahun 2022

Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	%	%
Bidang penyelenggara pemerintah desa	547.568.359,00	532.740.679,00	14.827.680,00	97,27%	2,78%
Bidang pelaksanaan pembangunan desa	283.943.436,00	246.325.962,00	37.617.474,00	86,75%	13,27%
Bidang pembinaan kemasyarakatan	30.150.000,00	27.521.000,00	2.614.000,00	91,28%	9,49%
Bidang pemberdayaan kemasyarakatan	272.566.964,00	226.618.800,00	45.948.164,00	83,14%	20,27%
Bidang penanggulangan bencana, darurat dan desa	370.800.000,00	370.080.000,00	-	0	0
Jumlah Belanja	1.505.028.759,00	1.403.286.441,00	101.007.318,00	7,19%	7,19%

Sumber: Desa Kelimado, tahun 2022 (LRA)

Data realisasi anggaran dan belanja Desa Kelimado tahun 2022 seperti ditunjukkan pada tabel 1.2 dapat dilihat bahwa dana desa didistribusikan ke berbagai bidang, diantaranya adalah (a) bidang penyelenggaraan pemerintah desa sebesar Rp. 547.568.359, dengan realisasi anggarannya adalah Rp. 547.658.359,

sisa Rp. 14.826.680, belanja bidang penyelenggara pemerintah desa kelimado seperti belanja operasional pemerintah desa (gaji dan tunjangan kepala desa, perangkat desa, BPD, insentif RT/RW, biaya rapat pemerintahan, ATK dan pengadaan perlengkapan kantor) belanja penyelenggaraan administrasi pemerintahan (pengelolaan administrasi kependudukan, penyusunan dokumen perencanaan desa RPJMDes, RKPDes), belanja pemeliharaan dan operasional kantor desa seperti (listrik, air dan telekomunikasi, pemeliharaan Gedung kantor desa), belanja penyelenggaraan musyawarah desa (pelaksanaan Musdes, musrenbangdes dan pertemuan lainnya), belanja pelatihan dan peningkatan kapasitas aparatur desa (pelatihan perangkat desa dan BPD, bimbingan teknis), belanja kegiatan penunjang lainnya (pengembangan system informasi desa, penyusunan dan penyebarluasan informasi publik desa (laporan APBDes dan baliho informasi) (b) bidang pelaksanaan pembangunan desa sebesar Rp. 283.943.436, realisasi anggarannya Rp 246.325.962, sisa Rp. 37.617. 474, anggaran yang dibelanjakan yakni Pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur desa, peningkatan Kesehatan masyarakat, pengembangan Pendidikan dan kebudayaan, peningkatan ketahanan pangan dan gizi, peningkatan kualitas permukiman, pemberdayaan ekonomi masyarakat, pengembangan teknologi dan informasi), (c) bidang pembinaan kemasyarakatan sebesar Rp. 30.150.000, realisasi anggarannya Rp 27. 521.000, sisa Rp. 2.614.000, anggaran yang dibelanjakan yakni (pelatihan dan peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pemberdayaan ekonomi produktif, pemberdayaan perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, pengembangan kewirausahaan

dan inovasi desa, dukungan terhadap tahanan pangan dan energi) (d) bidang pemberdayaan masyarakat anggaran yang digunakan seperti (peningkatan kapasitas masyarakat, penguatan kelembagaan masyarakat, pengembangan usaha ekonomi produktif, pemberdayaan perempuan, pemuda dan kelompok rentan, penguatan ketahanan sosial dan budaya dan ketahanan pangan dan lingkungan) sebesar Rp. 272.566.964, realisasi Rp.226.618.800, sisa Rp145.948.164 dan (e) bidang penanggulangan bencana darurat mendesak sebesar Rp.370.800.000, realisasi anggaran Rp.380.080.000, sisa 0, anggaran tersebut digunakan seperti (penanganan bencana alam dan non alam, pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, pemulihan pasca bencana, penanggulangan keadaan mendesak lainnya, pembangunan sarana penanggulangan bencana), jumlah belanja dana Desa Kelimado pada tahun 2022 Rp. 1.505.013.759, realisasinya Rp. 1.403.268.441 dan sisa anggarannya adalah Rp.101.007.118. Adapun realisasi anggaran belanja desa tidak habis terpakai atau digunakan dikarenakan (1) Kegiatan tidak dilaksanakan (2) Harga barang atau jasa lebih murah dari perkiraan (3) Efisiensi dalam pengadaan (4) Keterlambatan pelaksanaan kegiatan, (5) Perubahan prioritas kegiatan dan (6) Hambatan regulasi atau teknis.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, Pasal 1, Ayat 2 menyatakan bahwa Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, Pasal 6 menyatakan bahwa Dana Desa

ditransfer melalui APBD Kabupaten/Kota untuk di transfer ke APBD desa. Pemerintah daerah di tingkat kabupaten atau kota memberikan dana desa untuk penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Dana ini dibagi berdasarkan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis.

Dana Desa dimasukkan ke dalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi dengan dana alokasi khusus. untuk meningkatkan pembangunan nasional, meningkatkan pelayanan publik di desa, mengurangi kemiskinan, mengembangkan perekonomian desa, menyelaraskan pembangunan, dan, paling penting, untuk menyeimbangkan kehidupan antara masyarakat desa dan masyarakat kota. Program Dana Desa diharapkan dapat menjadi tolak ukur yang mengawal perubahan dalam pembangunan desa. Ini akan memungkinkan desa untuk membentuk komunitas yang mandiri dan inovatif.

Pengelolaan terkait dengan manajemen, yang merupakan proses menggerakkan, mengorganisasikan, dan mengarahkan upaya untuk memanfaatkan material dan fasilitas secara efektif untuk mencapai suatu tujuan (Balderton dalam Adisasmita, 2011 dan Arikunto, 1993). Menurut Fattah (2004), fungsi-fungsi utama manajer atau pimpinan terlibat dalam proses manajemen, seperti perencanaan, pengorganisasian, pemimpin, dan pengawasan. Oleh karena itu, manajemen didefinisikan sebagai proses merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan seluruh upaya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif. Pengelolaan keuangan desa harus berfokus pada hasil atau pencapaian yang baik. Hasil atau kinerja ini harus berfokus pada

efisiensi dan efektifitas, yang berarti harus berfokus pada kepentingan masyarakat desa. Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan keuangan yang baik juga diperlukan. Menurut Mardiasmo (2004), pengelolaan keuangan adalah kegiatan berupa tindakan administrasi yang mencakup perencanaan anggaran, penyimpanan, penggunaan, pencatatan, dan pengawasan pengeluaran dana organisasi.

Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dibuat untuk mengatur keuangan desa oleh pemerintah desa. Melihat jumlah anggaran yang diberikan pemerintah pusat kepada desa yang terus meningkat dan besar, pengelolaan dana desa harus dilakukan dengan baik. Peraturan Menteri Keuangan nomor 93 tahun 2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa dibuat untuk mengatur pengelolaan dana desa oleh pemerintah pusat. Peraturan ini bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada desa digunakan dengan tepat sasaran dan diatur dari pengalokasian hingga evaluasi.

Pengelolaan dana desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, pada praktiknya, masih banyak desa yang mengalami kendala dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban dana desa yang baik dan benar. Kendala ini meliputi kurangnya pemahaman aparat desa mengenai regulasi pengelolaan keuangan, keterbatasan sumber daya manusia yang mumpuni,

minimnya pemanfaatan teknologi dalam pengelolaan serta mekanisme pengawasan yang masih lemah.

Pengelolaan keuangan membantu individu memenuhi kebutuhan, mencapai keamanan finansial, dan mempersiapkan masa depan. Sementara itu, bagi organisasi atau perusahaan, pengelolaan keuangan berperan dalam menjaga likuiditas, efisiensi operasi, serta pertumbuhan berkelanjutan. Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan, seperti akuntabilitas, transparansi, partisipasi, disiplin dan tertib anggaran menjadi landasan utama dalam proses pengambilan keputusan terkait penggunaan dana desa. Akuntabilitas memastikan bahwa setiap pengeluaran dapat dipertanggungjawabkan, sementara transparansi memberikan kepercayaan kepada pemangku kepentingan. Partisipasi bahwa penyusunan dan pelaksanaan anggaran harus melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan termasuk masyarakat dan tokoh adat, disiplin komitmen untuk Menyusun, melaksanakan, mengendalikan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan, menekankan pada pentingnya kepatuhan terhadap prosedur dan jadwal dalam seluruh siklus anggaran. Namun, masih banyak tantangan yang dihadapi dalam penerapan prinsip-prinsip ini, seperti kurangnya literasi keuangan yang sesuai dengan ketentuan pemerintah, tekanan ekonomi, hingga pengaruh faktor eksternal seperti krisis global. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam mengenai prinsip-prinsip pengelolaan keuangan serta penerapannya dalam berbagai konteks menjadi sangat penting untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut. Pengelolaan keuangan desa yang ideal harus berdasarkan pada prinsip-

prinsip pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, partisipatif, efektif, dan Efisien.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut sangat penting untuk meminimalisir penyimpangan, meningkatkan kepercayaan publik, serta mengoptimalkan penggunaan dana desa dan sumber pendapatan desa lainnya. Analisis pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip-prinsip keuangan bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana dana desa dikelola sesuai dengan pedoman aturan dan prinsip-prinsip tersebut. Selain itu, analisis ini penting untuk mengidentifikasi masalah dan tantangan yang dihadapi dalam pengelolaan dana desa, seperti risiko penyalahgunaan, rendahnya kapasitas aparat desa dalam hal manajemen keuangan, serta mekanisme pengawasan yang masih lemah.

Pemerintah pusat terus mendorong pertumbuhan ekonomi desa dari tahun ketahun dengan mengucurkan dana desa. Adapun dana desa yang dikucurkan oleh pemerintah pusat tergambar dalam tabel dibawah ini :

Tabel.1.3
Data Dana Desa Nasional
Tahun 2021-2023

Tahun Anggaran	Jumlah Desa	Jumlah Dana Desa (Rp)	Rata-Rata Dana Desa (Rp)	Penggunaan Dana Desa
2021	74.961	72.000.000.000.000	962.000.000	Pemulihan ekonomi desa
				Pengendalian Covid-19
				Penyaluran BLT terdampak Pandemi
				Memberdayakan UKM
2022	74.961	68.000.000.000	905.000.000	Mempertahankan Program BLT
				Memperbaiki ekonomi
				Pemberdayaan masyarakat setelah pandemic
2023	74.961	70.000.000.000	930.000.000	Pemulihan ekonomi
				Pembangunan infrastruktur desa
				Bantuan langsung tunai

Peningkatan pembangunan fisik di desa menggunakan dana desa seperti membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, irigasi, dan fasilitas umum

lainnya. Hal ini berdampak langsung pada peningkatan aksesibilitas, konektivitas regional, dan ekonomi desa. Namun, pembangunan fisik sering mengabaikan bidang lain seperti pendidikan, kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia. Kurangnya kemampuan sumber daya manusia di tingkat desa salah satu fenomena yang menonjol adalah ketidakmampuan sumber daya manusia di tingkat desa dalam hal perencanaan, pelaporan, dan pengelolaan keuangan. Banyak perangkat desa kurang memahami dasar-dasar tata kelola keuangan yang baik. Hal ini menyebabkan program tidak berjalan dengan baik dan kadang-kadang menyebabkan masalah teknis dalam laporan pertanggungjawaban keuangan. Potensi penyalahgunaan dana desa sering terjadi dan menjadi perhatian. Dalam hal kasus korupsi dan penyelewengan dana desa. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengawasan, kurangnya tanggung jawab, dan integritas yang rendah dari beberapa pejabat tinggi di desa. Masyarakat desa dirugikan oleh penyalahgunaan ini, sehingga menghambat pembangunan desa kelimado.

Program dana desa di Desa Kelimado lebih fokus pada pengentasan kemiskinan, seperti pemberdayaan ekonomi masyarakat, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk usaha kecil menengah (UKM). Meskipun langkah ini sangat bermanfaat, implementasi yang buruk seringkali membuat program tersebut tidak memiliki dampak yang maksimal. Diantaranya adalah tantangan birokrasi dan pencairan dana, keterlambatan pencairan dana desa juga menjadi fenomena umum. Ini karena banyak hal birokrasi, seperti kelengkapan administrasi dan waktu verifikasi yang lama. Dalam hal ini dapat menghambat program

pembangunan desa, terutama proyek fisik yang bergantung pada cuaca dan musim.

Penelitian mengenai analisis pengelolaan dana desa sudah pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, namun dengan hasil yang berbeda. Penelitian Ishak R, dan Arif F (2021) berjudul Analisis manajemen pengelolaan dana desa dalam upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat” memperoleh hasil bahwa dana desa telah memberikan dampak positif terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Namun, untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dana desa, perlu ada peningkatan dalam aspek akuntabilitas, transparansi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan. Sedangkan penelitian Irhas J, Humaizi, & Nurman A (2020) berjudul “Analisis Manajemen Pengelolaan Dana Desa di Desa Jungke Kecamatan Permata Kabupaten Bener Meriah” hasilnya adalah Proses manajemen pengelolaan dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa jungke kecamatan permata kabupaten bener meriah telah mengikuti aturan petunjuk teknis yang telah diatur dalam peraturan perundang- undangan namun dalam prosesnya masih belum optimal hal ini terlihat dari proses pelaporan dan pertanggung jawaban yang mengalami keterlambatan untuk proses pelaporan realisasi penggunaan dana desa belum sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sehingga menyebabkan keterlambatan pencairan dana untuk tahapan berikutnya begitupula dengan pertanggung jawaban penggunaan dana desa sehingga masyarakat tidak dapat

mengevaluasi 128 hasil kerja pemerintah desa dan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah yang tidak dilaksanakan dengan tepat waktu.

Penelitian Rimi G. Mais dan Lini P (2020), berjudul "Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi Dalam Mengelola Keuangan Desa" memperoleh hasil, Pemerintah Desa Suka Damai telah melaksanakan prinsip akuntabilitas dan transparansi dengan cara melibatkan masyarakat dalam musyawarah untuk merencanakan dan membahas masalah-masalah mengenai keuangan desa, serta pelaksanaan pembangunan desa, membuat laporan keuangan desa dan mempublikasikan dengan cara membuat papan informasi yang berisi informasi mengenai keuangan desa, dan melakukan pengawasan terhadap proses pengelolaan keuangan desa.

Penelitian J, Agustinus (2016), Judul penelitian "Pengelolaan Keuangan yang Efektif dan Efisien dalam Meningkatkan Kekuatan Ekonomi bagi Masyarakat Papua dan Papua Barat di Indonesia" memperoleh hasil bahwa pengelolaan keuangan pemerintah daerah sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dalam pelaksanaan program juga sesuai dengan perencanaan hal tersebut berarti bahwa pengelolaan keuangan telah efektif dan efisien sesuai dengan program dan memanfaatkan dana dengan maksimal.

Penelitian yang dilakukan oleh Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad A, Nasution (2018)" berjudul "Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa, dengan hasilnya bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa tidak transparan, penduduk desa tidak berpartisipasi secara aktif, dan pejabat pemerintah desa lebih dominan dalam

merencanakan kegiatan dan pelaksanaan dana desa. Pengelolaan dana desa dicatat secara vertikal kepada Camat, tetapi tidak untuk penduduk desa sehingga mereka tidak mempercayai pejabat pemerintah desa. Penelitian Moh. Sofiyanto, Ronny Malavia Mardani, M. Agus Salim. Judulnya Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Di Desa Banyuates Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang, memperoleh hasil, Pengelolaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa Banyuates baik secara teknis maupun administrasi sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang sudah ada. Pemerintah Desa Banyuates sudah mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dengan baik, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) yang isinya terdiri dari Buku Kas Umum (BKU), kwitansi, tanda terima, SPP, dan NDP. Dalam hal ini pemerintah desa memang serius dalam mengelola Dana Desa untuk meningkatkan sarana dan prasarana serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dana Desa memberikan dampak positif terhadap pembangunan di desa Banyuates baik dibidang pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat.

Penelitian tentang Pengelolaan dana desa menjadi semakin menarik dan penting untuk diteliti karena hasil penelitian terdahulu tidak konsisten. Peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian lagi, terutama tentang pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan di desa kelimado, di kabupaten Nagekeo, Provinsi NTT. Penelitian Agnia M, Hastuty, Hero Priono (2021) “judul penelitian Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Government Governance Pada Desa Pasar Lama Kabupaten Banjar” dengan hasil yang diperoleh Pemerintah Desa Pasar Lama Kabupaten Banjar telah menerapkan prinsip Partisipasi, Daya

Tanggap, Berorientasi ada Konsensus, Keadilan, Efisiensi dan Efektivitas, Visi Strategis, dan Transparansi dalam pengelolaan dana desa dengan baik. Tetapi belum sepenuhnya terlaksana di Prinsip Akuntabilitas karena kerap belum tepat waktu dalam menyajikan Laporan Keuangan dan juga belum melaksanakan SIJAKA atau Sistem Informasi Jaga Kawal. Pemerintah Desa Pasar Lama sudah cukup baik dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa, tetapi diperlukan peningkatan dalam efektivitas waktu untuk menyajikan laporan keuangan dan menggunakan Sistem Informasi yang telah disediakan.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang ada, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Prinsip Pengelolaan Keuangan di Desa Kelimado Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo”**.

1.2 Masalah Penelitian

1. Apakah pengelolaan dana desa di Desa Kelimado Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo sudah sesuai dengan regulasi Permendagri No 20 tahun 2018.
2. Bagaimana dampak pengelolaan dana desa terhadap pembangunan di Desa Kelimado Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui apakah pengelolaan dana desa di Desa Kelimado Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo sudah sesuai dengan regulasi.

2. Untuk mengetahui dampak pengelolaan dana desa terhadap Pembangunan di Desa Kelimado Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan teoritis terhadap ilmu pengetahuan khususnya yang berkenaan dengan analisis pengelolaan dana desa berdasarkan prinsip pengelolaan keuangan.
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini merupakan sumbangan pemikiran terhadap pemerintah Desa Kelimado Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo
3. Manfaat Administratif Akademis. Penelitian ini merupakan usaha memenuhi persyaratan akademis dalam menyelesaikan tesis Magister Manajemen.